

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 20 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYALURAN DANA RUMAH SWADAYA
KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Ayat (2), Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 33/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyaluran Dana Rumah Swadaya;
- b. bahwa pelaksanaan Rumah Swadaya meliputi peningkatan kualitas dan pembangunan baru merupakan program Pemerintah berupa bantuan stimulan yang dilaksanakan atas prakarsa dan upaya masyarakat guna memperbaiki rumah menjadi layak huni;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyaluran Dana Rumah Swadaya Kegiatan Dana Alokasi Khusus Perumahan dan Permukiman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



Nomor 33/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYALURAN DANA RUMAH SWADAYA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.


BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Lampung Barat.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
7. Desa/Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Perumahan yang selanjutnya disebut DAK Perumahan dan Permukiman adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas Nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan prasarana dan sarana bidang infrastruktur masyarakat yang belum mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Norma Standar Pedoman dan Kriteria (NSPK) dalam rangka mendorong percepatan pembangunan Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Lampung Barat.
10. Kegiatan Dana Alokasi Khusus Perumahan dan Permukiman adalah kegiatan bantuan rumah swadaya kepada penerima bantuan atas usulan



dari masyarakat yang telah ditetapkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan BNBA pekon penerima bantuan.

11. Bantuan Rumah Swadaya adalah fasilitasi Pemerintah berupa bantuan untuk peningkatan kualitas atau pembangunan baru kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
12. Belanja Penunjang adalah belanja untuk mendanai kegiatan non-fisik yang mendukung pelaksanaan kegiatan fisik.
13. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan Pemerintah untuk memperoleh rumah layak huni.
14. Pembangunan Baru yang selanjutnya disingkat PB adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni secara swadaya.
15. Peningkatan Kualitas yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni secara swadaya, sehingga menjadi rumah layak huni.
16. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah himpunan MBR penerima bantuan pembangunan baru dan peningkatan kualitas rumah swadaya.
17. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Rencana Penggunaan Dana yang disingkat RPD adalah Dokumen yang memuat informasi jenis pekerjaan/bahan bangunan, volume per jenis bahan bangunan, harga satuan dan jumlah biaya per jenis bahan bangunan, total biaya membangun dan sumber dana yang berfungsi bagi KPB dalam penggunaan dana bantuan rumah swadaya.
19. Tenaga Fasilitator Lapangan selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga professional lokal pemberdayaan yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan rumah swadaya.
20. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan yang selanjutnya disingkat DRPB2 adalah dokumen yang memuat informasi daftar rencana pembelian bahan bangunan yang dibuat oleh penerima bantuan atau dibantu oleh TFL sebelum menarik dana bantuan dari rekening tabungan guna mengendalikan penggunaan dana bantuan rumah swadaya.
21. Rumah Tidak Layak Huni selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan kecukupan luas minimal, kualitas dan kesehatan.
22. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan monitoring pelaksanaan rumah swadaya di Kabupaten Lampung Barat.
23. Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas dana APBD dan DAK.
24. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah surat perintah yang diterbitkan oleh bendahara pengeluaran kepada Bank/Pos penyalur dana bantuan rumah swadaya seta biaya penunjang.



25. Bank/Pos Penyalur adalah mitra kerjasama sebagai tempat dibukanya rekening untuk menampung dana rumah swadaya yang akan disalurkan kepada penerima bantuan rumah swadaya.

BAB II

Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penggunaan dana kepada penerima bantuan Rumah Swadaya di Kabupaten Lampung Barat.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam proses pemberian bantuan rumah Swadaya agar dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel.

Pasal 4

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi, mekanisme pencairan, penyaluran dana, pengawasan dan pengendalian dana serta pelaporan dana rumah swadaya.

BAB III

Tugas Dan Tanggung Jawab Pelaksana

Bagian kesatu

Umum

Pasal 5

Pelaksana Kegiatan DAK Perumahan dan Permukiman terdiri :

- a. PPK;
- b. Tim Teknis;
- c. Tenaga Fasilitator Lapangan;
- d. KPB; dan
- e. Bank/Pos Penyalur.

Bagian kedua

Pejabat Pembuat Komitmen

Pasal 6

PPK melaksanakan tugas dan tanggung jawab :

- a. melakukan seleksi calon penerima Bantuan;
- b. memverifikasi penerima Bantuan;
- c. melakukan seleksi dan menetapkan Tenaga Fasilitator Lapangan;
- d. melakukan perjanjian kerja sama dengan Bank/Pos Penyalur;
- e. melakukan penyaluran Bantuan dana Rumah Swadaya; dan
- f. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan.


Bagian ketiga

Tim Teknis

Pasal 7

- (1) Tim Teknis yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah dan Perangkat Pekon yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat;
- b. melakukan seleksi calon penerima Bantuan Rumah Swadaya;



- c. memeriksa, memverifikasi dan mengesahkan dokumen teknis antara lain : proposal, kontrak, kesepakatan pembelian bahan bangunan, berita acara sosialisasi, daftar rencana pembelian bahan bangunan (DRPB2), laporan progress pelaksanaan pembangunan dan surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pembangunan rumah swadaya;
 - d. melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat;
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian; dan
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Tim Teknis yang berasal dari Pekon tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - b. mengesahkan hasil pendataan calon penerima bantuan dan menyampaikan kepada Pemerintah Daerah;
 - c. memfasilitasi penyampaian kelengkapan administrasi yang diperlukan oleh calon KPB bukti kepemilikan tanah dan surat keterangan berpenghasilan tidak tetap;
 - d. memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - e. menetapkan pembentukan Kelompok Penerima Bantuan (KPB); dan
 - f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan rumah swadaya.

Bagian keempat

Tenaga Fasilitator Lapangan

Pasal 8

Tenaga Fasilitator Lapangan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan pembekalan masyarakat;
- b. melakukan seleksi calon penerima Bantuan rumah swadaya dan/atau mengidentifikasi serta melengkapi data *By Name By Address (BNBA)*;
- c. mendampingi calon penerima bantuan rumah swadaya dalam penyusunan dan pengajuan proposal;
- d. mendampingi calon penerima bantuan rumah swadaya dalam pembuatan rekening bank;
- e. mendampingi penerima bantuan rumah swadaya dalam pembuatan :
 - gambar teknis;
 - spesifikasi teknis;
 - rencana anggaran biaya;
 - daftar rencana pembelian bahan bangunan; dan
 - penggunaan dana rumah swadaya.
- f. mendampingi penerima bantuan rumah swadaya dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban kegiatan DAK perumahan dan permukiman Tahun 2017; dan
- g. menyampaikan hasil laporan kegiatan kepada PPK.

Bagian kelima

Penerima Bantuan

Pasal 9

- (1) Penerima bantuan harus membentuk KPB;
- (2) KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan tanggung jawab:
 - a. menunjuk toko/penyedia bahan bangunan;
 - b. menyusun RPD untuk setiap anggota kelompok/penerima Bantuan kegiatan rumah swadaya;



- c. menyusun DRPB2 berdasarkan RPD;
 - d. membuat perjanjian dengan toko/penyedia bahan bangunan yang ditunjuk paling sedikit memuat :
 - identitas para pihak;
 - spesifikasi dan harga satuan bahan bangunan yang tidak melebihi harga satuan yang ditetapkan pemerintah daerah.
 - jenis volume dan harga bahan bangunan yang akan dikirim dalam bentuk DRPB2;
 - waktu pengiriman bahan bangunan; dan
 - waktu pembayaran
 - e. menyusun proposal bantuan rumah swadaya;
 - f. memeriksa jenis dan volume bahan bangunan yang dikirim oleh toko/penyedia bahan bangunan sesuai DRPB2;
 - g. melaksanakan pembangunan rumah swadaya sesuai dengan RPD dalam waktu yang ditetapkan; dan
 - h. menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada PPK.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPB didampingi oleh TFL serta dimonitor oleh tim teknis.
- (4) Toko/Penyedia bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memiliki :
- a. legalitas badan usaha sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan;
 - b. tempat usaha;
 - c. bahan bangunan yang dibutuhkan KPB; dan
 - d. membuka rekening pada Bank yang sama dengan penerima bantuan rumah swadaya.
- (5) Toko/Penyedia bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditunjuk oleh KPB berdasarkan hasil musyawarah.
- (6) Musyawarah penunjukan toko/penyedia bahan bangunan berdasarkan hasil penawaran harga terendah paling sedikit 2 (dua) toko/penyedia bahan bangunan.

Pasal 10


- (1) KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) beranggotakan MBR penerima bantuan rumah swadaya.
- (2) Jumlah anggota KPB maksimal 20 (dua puluh) orang.
- (3) dalam hal terdapat jumlah KPB di satu Pekon lebih dari 1 (satu), maka diberikan penamaan dengan huruf romawi sesuai jumlah KPB.
- (4) KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk kepengurusan paling sedikit terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota.
- (5) Pengurus KPB sebagaimana pada ayat (1) dipilih oleh anggota KPB secara musyawarah yang selanjutnya ditetapkan oleh peratin.

Bagian keenam

Bank/Pos Penyalur

Pasal 11

- (1) Bank/Pos Penyalur melaksanakan tugas dan tanggung jawab :
 - a. membuat rekening tabungan atas nama penerima bantuan rumah swadaya di tiap Pekon yang mendapatkan dana bantuan rumah swadaya sesuai dengan BNBA penerima bantuan;



- b. membuat rekening giro penampung dana bantuan rumah swadaya yang akan menjadi saluran dana kepada Kelompok Penerima Bantuan/KPB;
 - c. melayani penarikan tabungan oleh penerima bantuan rumah swadaya di tiap Pekon bagi penerima bantuan Lanjut Usia dan penyandang disabilitas;
 - d. menyalurkan dana bantuan rumah swadaya kepada penerima bantuan melalui mekanisme transfer dan/atau pemindah bukuan dari KPB ke rekening toko/penyedia tempat pembelian bahan bangunan atas permintaan KPB, setelah terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari PPK;
 - e. menyampaikan informasi kepada tim teknis atas telah disalurkan dana rumah swadaya tahap I dan tahap II ke rekening KPB; dan
 - f. menyampaikan laporan penyaluran penarikan tabungan dana penerima bantuan rumah swadaya kepada PPK.
- (2) Dalam hal melayani penarikan rekening tabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Bank/Pos penyalur harus melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. mencocokkan nama, alamat dan nomor KTP penerima Bantuan yang tertera dalam buku tabungan sesuai dengan KTP asli; dan
 - b. melihat DRPB2 yang sah dan disesuaikan dengan permintaan KPB.

BAB IV

Penggunaan Dana

Pasal 12

- (1) Dana bantuan rumah swadaya digunakan untuk pembelian bahan bangunan untuk Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas sesuai dengan rencana penggunaan dana (RPD) yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam pelaksanaan pembangunan rumah swadaya pekerjaan dilakukan secara bergotong royong secara swadaya oleh KPB tanpa dikenakan upah kerja.
- (3) bagi penerima bantuan rumah swadaya yang tidak memiliki kemampuan dana swadaya dikarenakan Lanjut Usia (Lansia) dan/atau penyandang Disabilitas maka dana bantuan rumah swadaya dapat digunakan untuk biaya upah kerja maksimal sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah dana bantuan yang diterima,

BAB V

Pencairan Dan Penyaluran Dana

Bagian kesatu

Pencairan

Pasal 13

- (1) Pencairan dana penerima bantuan rumah swadaya dilakukan melalui Kelompok Penerima Bantuan dan setiap anggota kelompok wajib membuka rekening pada Bank/Pos penyalur pelaksana rumah swadaya.
- (2) KPB yang diwakilkan oleh ketua kelompok mengajukan permohonan pembayaran dengan melampirkan persyaratan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 33/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur.



- (3) Surat permohonan dan kelengkapan yang telah disetujui oleh PPK dan tim teknis dibuat dalam rangkap 5 (lima), 1 (satu) asli dan 4 (empat) foto copy.

Bagian kedua

Penyaluran Dana

Pasal 14

- (1) Penyaluran DAK Bidang Perumahan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan/ PMK 187/2016 tentang Dana transfer ke Daerah terdiri dari :
 - a. penyaluran Tahap I untuk bulan Februari-April sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - b. penyaluran Tahap II untuk bulan April-Juli sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - c. penyaluran Tahap III untuk bulan Juli-Oktober sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
 - d. penyaluran Tahap IV untuk bulan Oktober-Desember sebesar selisih penerimaan dengan kebutuhan penyelesaian Penyaluran kegiatan DAK Perumahan dan Permukiman.
- (2) Dana bantuan rumah swadaya yang sudah cair selanjutnya akan disalurkan oleh Bank/Pos penyalur kepada KPB melalui mekanisme transfer dan/atau pemindah bukuan ke toko/penyedia bahan bangunan.
- (3) Bank/Pos penyalur membayarkan langsung pembelian bahan bangunan masing-masing penerima bantuan sesuai dengan DRPB2 ke toko/penyedia bahan bangunan setelah mendapatkan rekomendasi dari PPK dan Tim Teknis.
- (4) Penyaluran dana untuk pembelian bahan bangunan dari Bank/Pos penyalur kepada toko/penyedia bahan bangunan dilakukan dalam 2 tahap, masing-masing tahap sebesar 50% (lima puluh persen).
- (5) PPK dan Tim Teknis terlebih dahulu merekomendasi kepada Bank/Pos penyalur untuk pelaksanaan pembayaran bahan bangunan ke toko/penyedia bahan bangunan pada tiap tahapan.
- (6) Penyaluran dana tahap I kepada toko/penyedia bahan bangunan dilakukan setelah bahan bangunan diterima oleh seluruh anggota KPB sebesar 50%.
- (7) Penyaluran dana tahap II dilakukan apabila seluruh anggota KPB sudah menerima bahan bangunan sebesar 100% serta telah menyelesaikan *progress* pembangunan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

BAB VI

Pengawasan Dan Pengendalian Pelaksanaan

Pasal 15

- (1) TFL melakukan pendampingan ke penerima bantuan dan turut mengawasi pelaksanaan pembangunan sesuai dengan RPD yang telah ditetapkan.
- (2) Tim Teknis melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penarikan dana dan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan KPB.
- (3) PPK melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyaluran bahan bangunan ke penerima bantuan.

BAB VII

Sumber Dana

Pasal 16

Dana penerima Bantuan Rumah Swadaya bersumber dari :



- a. dana DAK Sub Bidang Perumahan yang berasal dari transfer APBN tahun 2017;
- b. dana APBD Kabupaten Lampung Barat T.A. 2017; dan
- c. swadaya masyarakat.

BAB VIII

Ketentuan Penutup

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 26 Mei 2017

BUPATI LAMPUNG BARAT,











MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 26 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,


NIRLEAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2017 NOMOR 47

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	Pm. PRAD	
5	Pm. PMP	
6	Bup. PMP	
7	Asas. PMP	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	